

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang Masalah

Islam mengajarkan manusia jual beli sebagai jalan untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan perbedaan corak dan ragam yang disertai dengan pertukaran, namun poros dan asasnya tempat berputar adalah jual beli. Sebagai ajaran yang universal, ia dituntut mampu mengimbangi segala bentuk kehidupan manusia, baik yang bersifat duniawi maupun yang bersifat ukhrawi, serta menjadi sumber inspirasi dalam mengelola sumber daya kehidupan untuk kebutuhan hidup manusia dalam mengabdikan diri terhadap Khaliknya.

Sudah menjadi sunatullah bahwa manusia dalam hidupnya menuntut berbagai kebutuhan untuk *survive*, baik berupa makanan, pakaian, maupun tempat tinggal. Jika jatuh sakit, ia membutuhkan pengobatan dan untuk meningkatkan martabat kemanusiaannya ia membutuhkan ilmu. Guna memenuhi kebutuhan hidupnya itu, manusia memproduksi bahan-bahan yang telah disediakan alam, hasil produksinya dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhannya.

Bertitik tolak dari isyarat tersebut, maka yang menjadi persoalan adalah sejauh mana aktivitas berusaha dan bertindak menyesuaikan bakat dan fasilitas yang tersedia dalam rangka mencari karunia illahi. Salah satu medan profesi bagi mereka yang mempunyai *skill* dan bakat lapangan adalah dalam bidang perdagangan. Perdagangan merupakan salah satu bentuk dari jual beli yang mempunyai aturan-aturan tertentu dalam

Islam oleh karena itu mau tidak mau pedagang baik individu maupun kelompok harus memenuhi aturan-aturan tersebut.

Setiap individu harus berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mendapatkan kepentingan pribadinya dengan tidak merugikan orang lain. Ia boleh mencari rizki dan mendapatkan sesuatu yang dapat dicarinya dengan syarat bahwa di dalam barang yang didapatkannya tidak terdapat hak orang lain. Ia memberi manfaat kepada orang lain dan memberi manfaat kepadanya. Tidaklah cukup untuk memberi kelancaran pembagian rizki dan peredaran kekayaan dengan membentuk sejumlah sifat-sifat moril pada watak individu-individu saja, tetapi tidak boleh tidak untuk itu pada waktu yang sama masyarakat harus memiliki suatu sistem yang mengatur jalan mencari kekayaan dan cara pemakaiannya menurut pemakaian yang efektif. Tidak dibenarkan lagi seseorang mencari kekayaan dengan suatu jalan yang dapat mendatangkan kerugian bagi orang lain atau menyebabkan bertumpuknya kekayaan dengan jalan sah pada suatu tempat tetapi harus beredar di antara berbagai individu (Abu al-'Ala al Maududi, 1994: 14).

Upaya manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya antara lain melalui perdagangan, perdagangan ini sangat penting peranannya dalam meningkatkan kesejahteraan hidup manusia. Setiap orang akan mengalami kesulitan dalam memenuhi hajat hidupnya jika tidak bekerja sama dengan orang lain. Pertukaran barang dengan barang secara langsung dengan menggunakan alat-alat pembayaran (mata uang) dapat terlaksana dalam pasar atau toko melalui aktivitas perdagangan, pemasaran, perhubungan dan sebagainya.

Dengan demikian pada prinsipnya berusaha dan berikhtiar mencari rizki itu adalah wajib, namun agama tidaklah mewajibkan memilih suatu bidang pekerjaan. Setiap orang

dapat memilih suatu bidang usaha dan bidang pekerjaan yang sesuai dengan bakat, keterampilan dan faktor-faktor lingkungan lain masing-masing. Salah satu bidang pekerjaan yang boleh dipilih ialah berdagang sesuai tuntutan Allah dan Rasul-Nya. Dasar hukum ini ditegaskan dalam Al-Qur'an dan Sunah Rasul yang berbunyi:

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ...

“... Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba ...” (Soenarjo, dkk, 1997: 69)

Sabda Rasulullah SAW.:

عَنْ رِفَاعَةَ ابْنِ رَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ  
وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ.

(Al – Bukhari, 1992, II: 1004)

“Dari Rifa’ah binti Rafi’, bahwa Nabi SAW. ditanya: “Mata pencaharian apakah yang paling baik? Beliau menjawab: “Seseorang yang bekerja dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang bersih ” (H.R.Al-Bukhari) (Rahmat Syafe’i, 2001: 75).

Masyarakat Muslim sepakat bahwa jual beli dan masa berlakunya sejak jaman Rasulullah hingga hari ini masih dilakukan. Allah memberikan keluangan dan keluasan untuk hamba-hamba-Nya, karena semua manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan dan lainnya. Kebutuhan itu tidak akan putus dan tidak akan berhenti selama manusia masih hidup, tidak seorang pun dapat memenuhi hajat hidupnya sendiri karena itu ia dituntut untuk berhubungan dengan yang lainnya. Dalam hubungan ini tidak ada satu hal pun yang lebih sempurna dari pertukaran, dimana seseorang memberikan



yang ia miliki, kemudian ia memperoleh sesuatu yang berguna bagi orang lain sesuai dengan kebutuhannya masing-masing.

Al-Qur'an dan Hadits menjelaskan bahwa pendapatan yang sah dan halal hanyalah yang berasal dari pekerjaan sendiri. Manusia dilarang untuk meminta-minta apabila dia masih sanggup bekerja, tetapi orang Islam dilarang keras mencari keuntungan dari keringat dan hasil pekerjaan orang lain. Perdagangan merupakan bagian dari jual beli yang memiliki berbagai macam permasalahan, yang jika dilaksanakan tanpa aturan dan norma yang tepat maka akan menimbulkan bencana dalam masyarakat. Disebabkan nafsu manusia selalu mendorong untuk mengambil harta sebanyak-banyaknya melalui cara-cara yang mereka anggap mudah, walaupun cara yang mereka lakukan bertentangan dengan hukum yang ada dalam jual beli. Misalnya dalam ukuran dan takaran serta manipulasi kualitas barang dagangan yang jika hal tersebut dilakukan maka rusaklah sel-sel perekonomian masyarakat.

Untuk menjamin keselarasan dan keharmonisan dalam dunia dagang dibutuhkan suatu kaidah, patokan atau norma yang mengatur hubungan manusia dalam perniagaan, yakni hukum dan moralitas perdagangan. (Hamzah Ya'qub, 1992: 14). Dalam ekonomi Islam, salah satu cirinya adalah selalu sesuai, sejalan dan selaras dengan tuntutan fitrah manusia berdasarkan norma akhlak mulia, pada kenyataannya manusia selalu berusaha mengerahkan segala daya dan tenaga serta pikiran untuk memenuhi segala kebutuhan hidup. Akan tetapi manusia sebagai makhluk sosial tidak mungkin memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa adanya bantuan dari orang lain. Karena itulah manusia perlu hidup bermasyarakat.

Untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia perlu adanya peraturan sehingga dapat berjalan dengan tertib dan mendatangkan nilai kebaikan. Di sinilah kita dituntut untuk

memahami sistem perekonomian Islam, serta dituntut untuk menelitinya secara ilmiah, jangan sampai sistem tersebut tidak sesuai dengan fitrah dan Syari'at yang telah mengaturnya secara baik dan benar.

Dewasa ini, berbagai macam cara dalam melakukan transaksi jual beli sangat beragam seperti yang terjadi di Desa Sukagalih Kecamatan Cikalong Kulon Kabupaten Cianjur. Di desa tersebut telah terjadi jual beli padi dengan cara *Cengkal* yang cara tersebut telah biasa dilakukan oleh masyarakat sekitar ketika terjadi transaksi jual beli padi.

Kebiasaan jual beli padi cara *Cengkal* ini merupakan fenomena yang memunculkan suatu tuntutan bagi dunia hukum, khususnya Hukum Islam untuk mengadakan upaya dalam menentukan bagaimana status hukumnya, sebab pada hakekatnya tidaklah ada suatu peristiwa yang bebas tanpa ada status hukum. Kebiasaan jual beli padi dengan cara *Cengkal* ini belum mempunyai status hukum yang jelas menurut Syari'ah hal ini tentu sebagai suatu tuntutan bagi para cendekiawan maupun ulama untuk memberikan legitimasi mengenai jual beli tersebut.

*Cengkal* merupakan transaksi jual beli padi dengan taksiran kepada ukuran luas sawah dan kondisi padi, yang dilakukan oleh tengkulak (pembeli) pada padi yang masih berada di sawah milik petani. Petani yang akan menjual padinya yang masih berada di sawah kepada tengkulak. Tengkulak melihat kondisi padi dan luas areal sawah kemudian mengukur luas sawah yang siap panen milik petani dengan menggunakan ukuran *Cengkal* (ukuran kaki) serta bernegosiasi tentang harga dengan tengkulak jika hasil perhitungan tadi telah diperoleh. Berdasarkan pengetahuan tengkulak, jika luas sawah segi empat sekitar 140 tumbak maka hasil gabah yang akan diperoleh adalah 1 ton menurut perkiraan/taksiran tengkulak. Meskipun gabah masih menempel di batangnya, transaksi tersebut sudah biasa



dilakukan oleh masyarakat dengan tengkulak jika para petani ingin menjual padinya dengan cara *Cengkal* tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TENTANG PELAKSANAAN JUAL BELI PADI DENGAN CARA *CENGKAL* DI DESA SUKAGALIH KECAMATAN CIKALONG KULON KABUPATEN CIANJUR”.

## **B. Perumusan Masalah**

Dari uraian di atas diketahui bahwa transaksi jual beli gabah dengan cara *Cengkal* sudah menjadi tradisi yang terus dilakukan oleh petani dengan tengkulak, hal ini tentu dilatarbelakangi oleh pengetahuan petani dan tengkulak tersebut mengenai sah tidaknya transaksi jual beli gabah dengan sistem tersebut.

Maka untuk memudahkan proses analisis selanjutnya, penulis akan bertolak dari upaya menjawab bagaimana pelaksanaan jual beli gabah dengan cara *Cengkal*, yang disesuaikan dengan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apa yang melatarbelakangi para petani melakukan jual beli padi dengan cara *Cengkal*?
2. Bagaimana pelaksanaan jual beli padi dengan cara *Cengkal* ?
3. Bagaimana tinjauan Fiqh Mu’amalah tentang jual beli padi dengan cara *Cengkal* ?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi para petani melakukan jual beli padi dengan cara *Cengkal* ;
2. Untuk mengetahui pelaksanaan jual beli padi dengan cara *cengkal*; dan

3. Untuk mengetahui tinjauan Fiqh Mu'amalah tentang jual beli padi dengan cara *Cengkal*.

#### D. Kerangka Pemikiran

Setiap orang yang melakukan transaksi jual beli, berkewajiban mengetahui hal-hal yang dapat mengakibatkan jual beli itu sah, batal atau fasid. Ini dimaksudkan agar muamalah berjalan sah dan segala sikap dan tindakannya jauh dari kerusakan yang tidak dibenarkan. Jual beli adalah penukaran benda dengan benda lain dengan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang dibolehkan. Atau suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menyerahkan benda dan pihak lain yang menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan Syara dan disepakati (Hendi Suhendi, 2001: 68).

Rukun jual beli adalah: 1) Orang-orang yang berakad ('*Aqid*); 2) *Ma'qud alaih* (objek akad); dan 3) *Shighat* (Ijab dan Qabul). Sedangkan syarat '*Aqid* (yang melakukan akad) adalah: 1) Baligh dan berakal; dan 2) Beragama Islam. Syarat *ma'qud alaih* (barang yang diperjualbelikan) yaitu:

1. Suci, atau mungkin untuk disucikan
2. Memberi manfaat menurut Syara
3. Jangan ditaklikan, yaitu dikaitkan atau digantungkan kepada hal-hal lain
4. Tidak dibatasi oleh waktu
5. Dapat diserahkan dengan cepat maupun lambat
6. Milik sendiri
7. Diketahui (dilihat), barang yang diperjualbelikan harus dapat diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, atau ukuran-ukuran yang lainnya, maka tidaklah sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak (Hendi Suhendi, 2001: 74).

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi. Ditinjau dari segi hukumnya, jual beli ada dua macam: jual beli yang sah menurut hukum dan batal menurut hukum dari segi obyek jual beli dan pelaku jual beli.

Ditinjau dari segi benda yang dijadikan obyek jual beli dapat dikemukakan pendapat Imam Taqiyuddin bahwa jual beli dibagi menjadi tiga bentuk:

“Jual beli itu ada tiga macam: 1) Jual beli benda yang kelihatan; 2) Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji; dan 3) Jual beli benda yang tidak ada” (Hendi Suhendi, 2002: 75).

Jual beli benda yang kelihatan adalah pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan ada di depan penjual dan pembeli, hal ini lazim dilakukan masyarakat banyak. Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian adalah jual beli Salam (pesanan). Jual beli benda yang tidak ada serta tidak dapat dilihat ialah jual beli yang dilarang oleh agama Islam, karena barangnya tidak tentu atau masih gelap, sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak. Sedangkan merugikan dan menghancurkan harta benda seseorang tidak diperbolehkan, seperti yang dijelaskan oleh Muhammad Syarbini Khatib bahwa penjualan bawang merah dan wortel serta yang lainnya yang berada di dalam tanah adalah batal, sebab perbuatan tersebut adalah perbuatan gharar.

Rasulullah SAW. Bersabda: “Sesungguhnya Nabi SAW. melarang penjualan anggur sebelum hitam dan dilarang penjualan biji-bijian sebelum mengeras” (Hendi Suhendi, 2001: 77).



Tidak sedikit kaum muslimin yang mengabaikan mempelajari muamalah, mereka melalaikan aspek ini, sehingga mereka tak peduli kalau mereka memakan barang haram, sekalipun semakin hari usahanya kian meningkat dan keuntungan semakin banyak.

(Sayyid Sabiq, 1998, XIII: 46).

Allah SWT. telah menjadikan harta sebagai salah satu sebab tegaknya kemaslahatan manusia di bumi ini, untuk mewujudkan kemaslahatan tersebut. Allah SWT. telah mensyariatkan cara jual beli tertentu, sebab, apa saja yang dibutuhkan oleh setiap manusia tidak bisa dengan mudah diwujudkan dengan begitu cepat, dan karena mendapatkannya dengan menggunakan kekerasan dan penindasan. Karena ini merupakan tindakan yang merusak, maka harus ada sistem yang memungkinkan setiap manusia untuk mendapatkan apa saja yang dibutuhkan, tanpa harus menggunakan kekerasan dan penindasan. Itulah perdagangan dan jual beli yang sesuai dengan Syariat Islam.

Dalam ajaran Islam, pada dasarnya kegiatan muamalah itu diperbolehkan sepanjang tidak ada ketentuan/dalil yang melarangnya. Sesuai dengan prinsip kaidah Ushul Fiqih yang artinya: "Asal atau pokok dalam masalah transaksi dan muamalah adalah sah, sehingga ada dalil yang membatalkan dan mengharamkannya" (Hendi Suhendi, 1997: 18).

Untuk itulah dalam melaksanakan kemitraan ekonomi dalam berjual beli agar sesuai dengan tujuan dan prinsip dasar Fiqih Muamalah, yakni azas-azas muamalah yang meliputi pengertian-pengertian dasar yang dikatakan sebagai teori yang membentuk hukum muamalah. Azas-azas itu sebagaimana yang dikemukakan oleh Juhaya S. Praja (1995: 113).

1. Asas *tabadalu al manafi*, adalah bentuk kegiatan muamalat harus memberikan keuntungan dan manfaat bersama bagi pihak-pihak yang terlibat.

2. Asas *pemerataan*, adalah penerapan prinsip dalam bidang muamalat yang menghendaki agar harta tidak hanya dikuasai oleh segelintir orang sehingga harta itu harus terdistribusi secara merata diantara masyarakat baik kaya maupun miskin.
3. Asas *an taradin*, atau suka sama suka, adalah setiap bentuk muamalat antar individu atau pihak harus berdasarkan kerelaan masing-masing.
4. Asas *'adamul gharar*, adalah setiap bentuk muamalat tidak boleh ada bentuk gharar, yaitu tipu daya atau sesuatu yang menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lain sehingga mengakibatkan hilangnya unsur kerelaan salah satu pihak dalam melakukan suatu transaksi atau perikatan.
5. Asas *al bir wal at taqwa*, adalah setiap muamalat yang menitikberatkan pada suka sama suka, sepanjang bentuk muamalat dan pertukaran manfaat itu dalam rangka pelaksanaan tolong menolong sesama manusia.
6. Asas *musyarakah*, adalah setiap bentuk muamalat merupakan musyarakah dalam artian kerjasama antar pihak saling menguntungkan bukan saja bagi pihak terlibat melainkan juga bagi masyarakat.

Dalam melakukan suatu kerja sama jual beli maka harus adanya manfaat yang dapat dirasakan secara merata oleh masing-masing pihak yang terlibat. Dengan kata lain, adalah tidak dibenarkan suatu kerja sama itu hanya menguntungkan salah satu pihak dan merugikan orang lain sesuai dengan firman Allah SWT. dalam surat An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ  
مِنْكُمْ... (النساء : ٢٩)

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sekalian saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka diantara kamu ...” (Soenarjo, dkk .1971:122).

Sabda Rasulullah SAW. yang berbunyi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَبَيْعِ الْغَرَرِ.

(Ibn Hajar Al-Asqalany, 773H: 162)



“Dari Abu Hurairah r.a. berkata: “Rasulullah SAW. melarang menjual *hashah* dan menjual secara gharar” (H.R. Muslim) (Ibn Hajar Al-Asqalany, 773: 162).

Juga firman Allah SWT. dalam surat Al-Baqarah ayat 172:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar kepada-Nya saja kamu menyembah” (Soenarjo, dkk, 1989: 42).

## E. Langkah – langkah Penelitian

### 1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan adalah metode deskriptif, yaitu cara penelitian dengan mengutamakan pengamatan (Observasi) terhadap gejala, peristiwa dan kondisi aktual di mana peneliti melakukan penelitiannya secara langsung.

### 2. Sumber Data

Data ini dilihat dari sumbernya diklasifikasikan menjadi dua bagian:

#### a. Sumber Data Primer

Yaitu data yang diperoleh dari:

1. Petani sebagai penjual dengan sampel sebanyak 20 orang dari populasi sebanyak 250 orang
2. Tengkulak sebagai pembeli dengan sampel 5 orang dari populasi 10 orang
3. Ulama, yaitu orang yang mempunyai keahlian dalam bidang Ilmu Agama Islam

b. Sumber Data Sekunder

Yaitu bagian-bagian tertentu dari buku-buku, diktat, dan hal lain yang ada kaitannya dengan pembahasan dalam penelitian ini.

3. Jenis Data

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini merupakan jenis data kualitatif, yaitu data yang berhubungan dengan masalah (1) faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya jual beli padi cara *Cengkal*', (2) Pelaksanaan jual beli padi dengan cara *Cengkal*, dan (3) tinjauan Fiqih Muamalah tentang jual beli padi dengan cara *Cengkal*.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan teknik-teknik sebagai berikut:

a. Observasi

Yaitu cara pengumpulan data melalui pengamatan secara langsung dan sistematis. Dalam hal ini terjun langsung ke lokasi penelitian.

b. Wawancara

Yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara tanya jawab yang dilakukan secara sistematis atau percakapan yang bertujuan untuk memperoleh informasi. Dalam hal ini, peneliti melakukan tanya jawab dengan petani dan tengkulak.

c. Angket

Yaitu data yang diperoleh dari hasil pertanyaan-pertanyaan kepada petani dan tengkulak.

d. Studi Kepustakaan

Yaitu penulis berusaha menela'ah dan menganalisis buku-buku literatur dan mencari teori-teori yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.



## 5. Analisa data

Untuk menganalisis data yang diperoleh, penulis menempuh cara sebagai berikut:

- a. Melakukan seleksi terhadap data yang terkumpul kemudian diklasifikasikan sesuai dengan tujuan penelitian;
- b. Menafsirkan data yang terpilih dengan menggunakan kerangka berpikir;
- c. Penarikan kesimpulan.

